




# PEMECAHAN/PENGGABUNGAN LAHAN PERENCANAAN


Pemecahan dan/atau Penggabungan dapat dilakukan pada 1 Kepemilikan/Permohonan Perizinan dengan syarat

1. Lokasi lahan saling bersinggungan
2. Lokasi lahan **DIPISAHKAN PRASARANA KOTA** dengan persentase paling kecil 25% dari lebar lahan terkecil atau 20 m
3. Jika **PRASARANA KOTA LEBIH BESAR 12 M** Harus Memiliki **AKSES PENGHUBUNG** berupa bangunan layang/terowongan penyeberangan orang/akses penghubung antar basemen yang harus ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;


1




2



3



4



Ket. Lahan Perencanaan:

1. Lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona
2. Satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota
3. Satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona
4. Lebih dari satu zona dan dibatasi oleh Prasarana Kota